

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dana desa merupakan suatu perwujudan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, yang di dalamnya menyebutkan bahwasanya desa memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Sejak diberlakukannya dana desa, masyarakat memiliki harapan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Berbicara mengenai wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, hal yang sama telah tertera dalam konsep desentralisasi, pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri.¹ Penerapan konsep demokrasi juga sangat diperlukan tentunya, perlu adanya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Untuk memfasilitasi hal ini maka dengan begitu dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Kebijakan

¹ Adapun tujuan awal dari dibentuknya kebijakan desentralisasi ini yaitu untuk membangun daerah-daerah pinggiran. Dalam hal ini bukan hanya membangun wilayahnya akan tetapi turut serta membangun sumber daya manusia, baik dalam ekonomi ataupun pembangunan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, untuk membantu keberlangsungan program ini maka dalam pemerintahan Jokowi melakukan peningkatan anggaran transfer daerah serta dana desa dari tahun ke tahun.

desentralisasi ini juga berdampak pada pola hubungan pusat dengan daerah.²

Dana desa merupakan suatu persoalan yang sangat menarik untuk diteliti, sejak awal diberlakukannya anggaran dana desa memiliki kenaikan yang sangat pesat. Anggaran yang cukup besar tersebut justru menyebabkan banyak sekali terjadi penyimpangan dana desa. Cikal bakal kemunculan dana desa disebabkan karena adanya keinginan untuk melakukan perubahan pada tata cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah mengambil langkah untuk menentukan arah kebijakan keuangan ini melalui perangkat hukum, maka dari itulah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³ Serta pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa terjadi perubahan paradigma pengaturan tentang desa. Semula desa dijadikan sebagai objek pembangunan, berubah menjadi subjek serta ujung tombak dari pembangunan itu sendiri serta peningkatan



²Konsep desentralisasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/ kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Sulumin, H. H. 2015, Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, hlm 43

³yang mana membahas mengenai kebebasan daerah untuk menyelesaikan persoalan pemerintahannya sendiri yang mana hal tersebut mencakup seluruh bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta yudisi. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Sekretariat Negara, Jakarta

kesejahteraan untuk masyarakat.⁴Peraturan-peraturan tersebut tentunya disusun atas dasar permasalahan yang ada, agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pendapatan desa didapat dari beberapa sumber. Pertama yaitu pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya yaitu berasal dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, selanjutnya sumbangan ataupun hibah pihak ketiga dan lain sebagainya.⁵

Pada Tahun 2015 Presiden Joko Widodo membuat kebijakan untuk desa yaitu dana desa, hal ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Awal mula dana desa dikururkan yaitu pada Tahun 2015 dengan besaran dana sebesar Rp. 20,76 triliun, adapun sumber dari dana desa ini berasal dari APBN.⁶ Meskipun tidak selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya,

⁴*Buku Saku Dana Desa, Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta

⁵Ibid

⁶Finance.detik.com. Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sejak 2015, Apa Saja Hasilnya?. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya> diakses 3 April 2021

anggaran dana desa dari Tahun 2015-2021 tetap mengalami peningkatan.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1

Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2021



No	Tahun	Besar Anggaran
1	2015	Rp. 20,76 triliun
2	2016	Rp. 46,9 triliun
3	2017	Rp. 60 triliun
4	2018	Rp. 60 triliun
5	2019	Rp. 70 triliun
6	2020	Rp. 72 triliun
7	2021	Rp. 72 triliun

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari finance.detik.com pada tahun 2021

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, serta telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada Tanggal 28 Desember 2015. Mengenai penyelenggaraan pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan perhitungan secara rinci oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, bahwasanya terdapat dua jenis alokasi. Pertama yaitu alokasi dasar, sebesar 90 persen, lalu yang kedua yaitu pengalokasian yang dilakukan dengan cara menghitung serta memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas

wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota sebesar 10 persen.⁷

Adapun tata cara dalam proses pengalokasiannya yaitu, dana desa dipindahbukukan dari yang tadinya berasal dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pada tahap ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua pada bulan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya dipindahbukukan lagi ke Rekening Kas Desa (RKD), dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah dana desa diterima. Adapun penyalurannya dilakukan secara bertahap, yang mana penyaluran tahap I dikeluarkan 40 persen dan dilakukan pada Bulan April, lalu pada tahap II juga sebesar 40 persen, yang dilakukan pada Bulan Agustus, lalu tahap III sebesar 20 persen, yang dilakukan pada Bulan Oktober. Tentunya penyaluran dana desa ini dipantau oleh pemerintah, dan terdapat sanksi bagi setiap pelanggarannya.⁸

Jika merujuk pada tujuan awalnya, dana desa bertujuan untuk mempermudah desa menaikkan angka pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas keamanan nasional dan daerah. Maka agar pengeolaan dana desa sesuai dengan tujuan awalnya, pemberian dana desa kepada

⁷Jogloabang.com. Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Desa. <https://www.jogloabang.com/pustaka/tata-cara-pengalokasian-peny-aluran-penggunaan-pemantauan-evaluasi-dana-desa> diakses tanggal 4 April 2021

⁸Ibid

setiap desa harus dilakukan secara merata dan adil. Tentunya pembagian tersebut harus mempertimbangkan beberapa faktor yang ada.⁹

Anggaran dana desa yang bisa dibilang cukup besar ini ternyata memunculkan berbagai persoalan. Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pengalokasiannya. Diantaranya yaitu kurangnya kesiapan sumber daya manusia menyebabkan pengelolaan dana desa ini tidak dapat berjalan dengan baik. Masih banyak aparatur desa yang kurang mengerti bagaimana cara menyikapi dan mengelola dana desa dengan baik dan benar. Lalu penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa juga masih terbilang belum cukup optimal. Belum terimplementasinya regulasi-regulasi yang telah ditetapkan juga salah satu faktor penghambat proses alokasi dana desa, selanjutnya masih banyak penyaluran dana desa yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu desa dalam mengalokasikan dana desa dengan baik dan benar, terletak pada kemampuan pemerintah desa dalam mengurus pengalokasian dana desa. Oleh sebab itulah pemerintah desa mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaannya. Faktor kesiapan sumber daya diperlukan agar dana desa dapat tersalurkan dengan baik dan mencapai tujuan awalnya.

⁹Diantaranya yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan beberapa variabel lain yang sesuai dengan persoalan yang dimiliki oleh desa.

Persoalan mengenai pembangunan desa perlu disoroti secara serius, hal ini dikarenakan desa mempunyai karakteristik yang unik. Permasalahan-permasalahan yang ada di desa ini menjadi hal yang cukup berpengaruh untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Masyarakat yang berada di desa sangat berhak untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang sama seperti di Kota-kota besar. Salah satu solusinya yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk memberi kesejahteraan pada masyarakat yang berada di desa. Akan tetapi, alih-alih menyelesaikan permasalahan yang ada, justru banyak juga permasalahan yang muncul akibat dana desa.

Anggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan untuk dana desa pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 72 triliun. Adapun fokus utama anggaran tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa dan sebuah upaya untuk memulihkan ekonomi dan sektor prioritas. Sektor yang diprioritaskan yaitu digitalisasi pada desa, Dengan begitu diharapkan dapat mempermudah desa dalam melakukan kegiatan untuk pelayanan publik, kegiatan monitoring, memudahkan akses dalam bidang pendidikan, kesehatan serta pemasaran produk yang dikelola desa. Menariknya tidak hanya berfokus pada monitoring, memudahkan akses di bidang pendidikan, kesehatan serta pemasaran produk saja, salah satu yang menjadi prioritas yaitu sektor ketahanan pangan dan ketahanan hewani.

Seiring berjalannya waktu, anggaran dana desa terus mengalami peningkatan. Tentunya hal tersebut menjadikan salah satu harapan besar

bagi desa-desa yang berada di Indonesia. Dengan anggaran yang terus meningkat diharapkan pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa dapat menggunakan dana tersebut dengan bijak. Anggaran dana desa yang cukup besar ini menuntut pemerintah desa untuk lebih bertanggungjawab atas dana yang telah dipercayai oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu saja, pemerintah desa juga dituntut untuk kreatif dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan di desa.

Akan tetapi alih-alih meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa, dana desa ini justru menimbulkan masalah baru. Salah satu diantaranya yaitu tindak pidana korupsi. Sering sekali dana desa tersebut disalahgunakan oleh aparatur desa. Menurut data ICW, menyatakan bahwa terdapat 46 kasus korupsi yang terjadi pada sektor anggaran desa dari 271 korupsi selama 2019. Tercatat negara mengalami kerugian yang berasal dari korupsi dana desa sebesar Rp.32,3 miliar.¹⁰ Tak hanya itu saja berdasarkan ICW kasus korupsi selama semester I/2020 tercatat 169 kasus, dan terdapat 44 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa, kasus ini menjadi kasus yang terbanyak dibandingkan kasus pada sektor lainnya.¹¹


Keberhasilan suatu desa dalam mengalokasikan dana desa dengan baik dan benar, terletak pada kemampuan pemerintah desa dalam mengurus pengalokasian dana desa. oleh sebab itulah pemerintah desa

¹⁰Kompas.com. Catatan ICW Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> diakses 18 Februari 2021

¹¹Databoks. Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I 2020 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i-2020>, diakses 18 Februari 2021

mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaannya. Faktor kesiapan sumber daya diperlukan agar dana desa dapat tersalurkan dengan baik dan mencapai tujuan awalnya. Biasanya dalam menangani dana desa ini banyak aparatur desa yang tidak memiliki kesiapan dalam mengelola dana ini, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan berbagai penyimpangan.

Tindak pidana korupsi ini sepertinya telah menyebar luas di Indonesia. Sebagaimana yang tercatat menurut data ICW, menyatakan bahwa terdapat 46 kasus korupsi yang terjadi pada sektor anggaran desa dari 271 korupsi selama 2019. Tercatat negara mengalami kerugian yang berasal dari korupsi dana desa sebesar Rp.32,3 miliar.¹² Tak hanya itu saja berdasarkan ICW kasus korupsi selama semester I/2020 tercatat 169 kasus, dan terdapat 44 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa, kasus ini menjadi kasus yang terbanyak dibandingkan kasus pada sektor lainnya.¹³ Berikut diagram mengenai kasus korupsi selama semester I/2020:



¹²Kompas.com. Catatan ICW Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> diakses 18 Februari 2021

¹³Databoks. Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I 2020 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>, diakses 18 Februari 2021



Sumber: Indonesian Corruption Watch 29 September 2020

Gambar 1. 1

Diagram Kasus Tipikor Berdasarkan Sektor selama Semester 1/2020

Berdasarkan pemantauan dari ICW pada Tahun 2016 dan 2017, menghasilkan bahwa terdapat kurang lebih 110 kasus korupsi mengenai anggaran desa yang telah diproses dan terdapat 139 orang pelaku. Adapun kerugian yang dialami negara yaitu sebesar Rp. 30 miliar, lalu sampai bulan Agustus Tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kerugian yang disebabkan oleh korupsi dana desa sebesar Rp. 19,6 miliar. Adapun pelaku dari kasus korupsi ini melibatkan 107 kepala desa dari total pelaku sebanyak 139, lalu pada aktor lain melibatkan 30 perangkat desa dan 2 lainnya bersal dari istri kepala desa.¹⁴

Menurut pantauan ICW juga menyebutkan bahwasanya terdapat tujuh bentuk kasus tindak pidana korupsi yang umum dilakukan oleh

¹⁴Indonesia Corruption Watch. Cegah Korupsi Dana Desa <https://www.antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa> diakses 18 Februari 2021

perangkat desa.¹⁵ Dari ketujuh kasus korupsi tersebut menunjukan bahwasanya terdapat lima titik rawan korupsi yaitu terletak pada perencanaan, lalu pertanggungjawaban, selanjutnya proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, dan modus pengadaan barang dan jasa dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa.¹⁶

Kasus korupsi dana desa ini kerap kali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anggaran dana desa yang bisa dibilang cukup besar ini menyebabkan banyak sekali aparatur desa yang memanfaatkan hal ini untuk melakukan korupsi. Salah satunya kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa di Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Bendahara desa berinisial NH ini ditahan karena kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 570 Juta, yang mana di dalamnya terdapat dana untuk desa serta dana untuk bantuan *Covid-19*. Kasus tindak pidana ini terbongkar bermula adanya kecurigaan dari aparat desa dan masyarakat desa Kadubereum. Hal tersebut dikarenakan gaji aparat Desa Kadubereum Tidak dibayarkan. Tak hanya itu saja diketahui NH sudah jarang masuk kantor, lalu setelah diselidiki terdapat 25 transaksi

¹⁵Adapun ketujuh kasus tersebut yaitu, penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, dan suap.

¹⁶Ibid. Adapun modus yang terpantau dalam kasus tindak pidana korupsi yaitu, adanya perancangan biaya yang tidak sesuai dengan harga pasar. Lalu yang kedua yaitu mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan pribadi akan tetapi tidak dikembalikan. Keempat adanya pemungutan atau pemotongan dana desa yang dilakukan oleh pejabat kecamatan ataupun fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut memiliki sumber yang berbeda. Ketiga yaitu meminjam sementara dana desa untuk kepentingan kabupaten. Kelima yaitu adanya agenda perjalanan fiktif kepala desa dan atau jajarannya. Keenam yaitu penggelembungan (*mark up*) pembayaran honorium perangkat desa. Selanjutnya yang ketujuh yaitu adanya penggelembungan dana alat tulis kantor. Selanjutnya yaitu tidak disetorkannya pemungutan pajak atau retribusi desa kepada kas desa ataupun kantor pajak dan masih banyak lagi modus-modus lainnya

mencurigakan. Uang tersebut diduga digunakan NH untuk jual beli mata uang asing. Adapun barang bukti yang ditemukan polisi yaitu bukti transaksi dari rekening desa ke rekening pribadi milik NH. Maka atas aksinya ini NH terjerat pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, serta terancam hukuman penjara selama 20 Tahun.

Tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, berdasarkan pandangan Jack Bologne dalam konsep GONE terdapat empat faktor penyebab terjadinya korupsi. Pertama ialah Keserakahan (*greed*), faktor keserakahan ini disebabkan karena adanya hasrat manusia atau sifat alami manusia yang terdapat pada setiap individu seseorang. Lalu yang kedua yaitu kesempatan (*opportunities*), hal ini berkaitan dengan suatu lembaga atau instansi tertentu ataupun masyarakat sedemikian rupa sehingga menyebabkan munculnya berbagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan (*needs*), hal ini berkaitan dengan adanya hasrat atau keinginan yang muncul dari dalam diri manusia untuk mencukupi ataupun menunjang kebutuhan hidupnya. Lalu yang terakhir yaitu dipamerkan/pengungkapan (*exposures*), hal ini berkaitan dengan suatu tindakan ataupun konsekuensi yang nantinya akan dihadapi oleh perilaku kecurangan tadi apabila terbukti melakukan kecurangan.¹⁷

¹⁷ Pramoe Kartika Pandu, dkk. *Korupsi Desa*, Ruas Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 174,

Berdasarkan penjelasan di atas, merujuk dari konsep *GONE*, memiliki kemungkinan bahwasanya kasus korupsi yang dilakukan oleh bendahara desa Kadubereum bisa saja terjadi karena adanya faktor dari konsep *GONE*, yaitu faktor keserakah (greed), kesempatan (*opportunities*), keinginan (*needs*), dan pengungkapan (*exposure*) jika melihat pada situasi dan kondisi. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Kadubereum dilakukan oleh Bendahara desanya. Mengingat tugas bendahara desa adalah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan serta pengeluaran desa. Sebagai jalur keluar masuknya keuangan desa tentu saja bendahara desa mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu diketahui bahwa Nurul Hidayat menggunakan uang tersebut untuk bermain trading Forex atau sejenis jual beli mata uang asing, diketahui dana desa yang dikorupsi oleh Nurul Hidayat untuk diputar lagi dan nantinya dipergunakan untuk membayar utang. Sebagaimana keterangan Indra Feradinata selaku Kasat Reskrim Polres Serang Kota. Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa selain adanya faktor kesempatan terdapat kemungkinan bahwa kasus korupsi terjadi karena adanya faktor kebutuhan dan mungkin faktor lainnya.

Akan tetapi tidak hanya itu saja, tindakan korupsi bisa juga terjadi karena beberapa hal, diantaranya ketidaksiapan sumber daya dalam mengelola dana desa, maka disini perlu diterapkannya konsep *prinsip* akuntabilitas. Permasalahan korupsi yang terjadi pada pengalokasian dana

desa bisa terjadi karena tidak adanya penerapan prinsip akuntabilitas. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya akuntabilitas, akuntabilitas di sini berarti segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang kepada pemberi tanggungjawab.

Sebagaimana yang telah dikatakan Mashaw, bahwasanya akuntabilitas ialah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku mengawasi orang lain, untuk melakukan penilaian apakah mereka telah menunaikan tanggungjawabnya, serta memberikan sanksi apabila tanggungjawab tersebut belum terpenuhi.¹⁸ Selain itu Trow juga membahas hal yang sama mengenai akuntabilitas, bahwasanya akuntabilitas merupakan adanya kewajiban untuk melaporkan kepada orang lain, yang mana bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai bagaimana berbagai sumber daya telah digunakan dan dampak apa yang telah ditimbulkan. Selanjutnya Endahwati juga mengatakan bahwa akuntabilitas ialah pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya baik secara vertikal ataupun horizontal.¹⁹

Menurut Gibran, dkk mengatakan bahwasanya suatu bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas perlu turut serta dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi hal penting

¹⁸Januar Eko Prasetyo, 2017, Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1(1), Hal. 19-33.

¹⁹Prasetyo, J. E. (2017). Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol 1(1)

untuk perwujudan *good governance*. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi pembangunan di desa, penyelenggaraan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Penerapan akuntabilitas juga menjadi suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²⁰

Selanjutnya Nafadhila, dkk mengatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki keterkaitan dengan kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Partisipasi masyarakat merupakan suatu wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan saran ataupun kritik kepada pemerintah desa. Tidak hanya itu saja, kompetensi pemerintah juga menjadi hal yang krusial dalam keberhasilan pemerintah mengatur dan mengelola suatu wilayah tertentu. Kedua hal tersebut juga perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, agar akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud.²¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah dan Yuniatin yang menjelaskan bahwa penggunaan dana desa akan maksimal jika adanya pertanggungjawaban yang baik pada laporan penggunaan dana desa serta terdapat kejelasan pada setiap prosesnya. Keterbukaan informasi

²⁰ Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 1(3), 230-249.

²¹ Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).

merupakan aspek penting yang perlu dimiliki dalam suatu pemerintahan baik itu pusat, daerah ataupun desa.²²

Muhtar, dkk mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel diperlukan adanya transparansi dan peningkatan kualitas aparatur desa. Pelatihan-pelatihan yang ditunjukkan kepada aparatur desa diharapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara maksimal dan menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan yang kerap kali muncul dalam pengelolaan dana desa.²³

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka terdapat kebaruan pada penelitian ini. Jika penelitian terdahulu membahas mengenai hubungan akuntabilitas dengan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pemanfaatan teknologi informasi, transparansi dana, dan pelatihan-pelatihan untuk mendukung terjadinya *good governance*, maka pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada penerapan akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas keuangan dalam penggunaan dana desa di Desa Kadubereum, Kabupaten Serang sehingga masih terjadinya kasus tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu kasus korupsi yang berakar dari dana desa diantaranya yaitu kasus korupsi di Desa Kadubereum Kabupaten Serang. Desa Kadubereum merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah

²² Wardani, I. K., & DKW, Y. T. (2022). Dampak Akuntabilitas, Keterbukaan dan Keikutsertaan Warga pada Pengurusan Dana Desa di Desa Ngrandu, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. *Jurnal Cafetaria*, 3(1), 55-64.

²³ Muhtar, M., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa di Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Bendahara desa Nurul Hidayat ini ditahan karena kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 570 Juta, diantaranya termasuk dana desa dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk *Covid-19* sebesar Rp 42 Juta. Uang sebesar Rp. 570 juta tersebut terdiri atas anggaran kegiatan pemerintah desa yaitu honor RT, pembayaran gaji aparat selama tiga bulan, pembangunan infrastruktur, dan dana bantuan *Covid-19*.

Kasus tindak pidana ini terbongkar bermula adanya kecurigaan dari aparat desa dan masyarakat desa Kadubereum.²⁴ Hal tersebut dikarenakan aparat desa tidak mendapatkan gaji sejak bulan Juni Tahun 2020 kemarin. Tak hanya itu saja diketahui Nurul Hidayat sudah jarang masuk kantor, dan setelah diselidiki terdapat 25 transaksi mencurigakan dan saat melakukan pengecekan pada rekening desa hanya tersisa sebesar Rp. 200.000 saja. Uang yang seharusnya berada di rekening desa justru dipindahkan tanpa sepengetahuan aparat desa yang lain ke rekening pribadi milik Nurul Hidayat, diketahui pemindahan uang dari rekening desa ke rekening pribadi terjadi sejak bulan Maret 2020.²⁵ Usut punya usut ternyata uang tersebut digunakan Nurul Hidayat untuk berdagang mata

²⁴Merdeka.com. Bendahara Desa di Serang Ini Gelapkan Uang Kas Rp. 570 Juta Termasuk Dana BLT Covid-19. <https://www.merdeka.com/jabar/bendahara-desa-di-serang-ini-gelapkan-uang-kas-rp570-juta-termasuk-dana-blt-covid-19.html> diakses 18 Februari 2021

²⁵Sugawa.id. Korupsi Dana Desa Bendahara Desa Kadubereum Ditangkap. <https://www.sugawa.id/daerah/korupsi-dana-desa-bendahara-desa-kadubeureum-ditangkap/> diakses 18 Februari 2021

uang asing atau istilah lainnya yaitu *trading foreign exchange(Forex)*²⁶. Hal ini dilakukan Nurul Hidayat untuk membayar utang beliau. Akan tetapi justru aksinya tersebut mengalami kekalahan dan mengalami kerugian. Menariknya tindak pidana yang terjadi di Desa Kadubereum ini merupakan tindak pidana korupsi tunggal, yang mana artinya hanya dilakukan seorang diri oleh bendahara desanya yaitu Nurul Hidayat.


Adapun barang bukti yang dikumpulkan oleh polisi yaitu bukti transaksi dari rekening desa dan rekening pribadi milik Nurul Hidayat. Selain itu berdasarkan keterangan dengan AKP Indra Feradinata dalam kanal youtube Metrotvnews, menyebutkan bahwa:

setelah dikonfirmasi kepada bendaharanya, ternyata memang benar uang tersebut telah ditransferkan ke rekening pribadinya digunakan untuk kepentingan pribadi oleh tersangka.

Masih dalam wawancara yang sama, menyebutkan bahwasanya berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah ditelusuri ternyata anggaran tersebut masih bersisa di rekening yang lainnya. Anggaran yang tersisa tersebut masih bisa diselamatkan, adapun besarnya sekitar Rp. 437.000.000 dan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan lagi sambil melengkapi berkas-berkas untuk barang bukti. Atas tindakannya ini Nurul Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dalam masa penahanan.

²⁶Kontan.co.id Bendahara Desa Diduga Korupsi Uang Bantuan Covid-19 untuk Main Forex. <https://regional.kontan.co.id/news/bendahara-desa-diduga-korupsi-uang-bantuan-covid-19-untuk-main-forex> diakses 18 Februari 2021

Hal tersebut dapat dilihat dari Surat Putusan Pengadilan Negeri Kota Serang dengan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg.



Gambar 1.2 Status Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tabel 1. 2
Anggaran Dana Provinsi Banten

No	Kabupaten	Banyak Desa	Anggaran
1	Kabupaten Pandeglang	326	269,7 Miliar
2	Kabupaten Serang	326	265,4 Miliar
3	Kabupaten Tangerang	246	294,1 Miliar
4	Kabupaten Lebak	240	293,4 Miliar

Sumber: <https://bpkad.bantenprov.go.id/dana-desa-2020-mulai-dicairkan>
diakses 18 Februari 2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwasanya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk Provinsi Banten sekitar Rp1,12 triliun. Adapun rincian untuk masing-masing Kabupaten diantaranya yaitu, anggaran untuk Kabupaten pandeglang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp.269,7 miliar yang terdiri untuk 326 desa. Selanjutnya Kabupaten Serang mendapatkan dana sebesar 265,4 miliar untuk 326 desa. Selanjutnya Kabupaten Tangerang mendapatkan sebesar Rp. 294,1 miliar untuk 246 desa dan yang terakhir yaitu Kabupaten Lebak sebesar Rp. 293,4 miliar untuk 240 desa.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti berasumsi bahwa terjadinya tindak pidana korupsi mengakibatkan penggunaan dana desa di Desa Kadubereum masih kurang akuntabel. Prinsip akuntabilitas sangat diperlukan dalam mengelola keuangan, salah satunya dana desa. Kurangnya penerapan akuntabilitas akan memudahkan terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana penerapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas prosedural dalam pengelolaan dana desa di Desa Kadubereum, Kabupaten Serang agar terhindar dari tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk menganalisis secara mendalam mengenai penerapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas prosedural dalam pengelolaan dana desa di Desa Kadubereum, Kabupaten Serang agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dalam beberapa manfaat, yaitu:

1.4.1 Akademis

Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran mengenai pengelolaan dana desa dalam prinsip akuntabilitas, terutama yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas prosedural. Kemudian dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah mengenai akuntabilitas supaya terwujudnya good governance, serta bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.

1.4.2 Praktis

Sedangkan untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Desa Kadubereum, Kabupaten Serang untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan prinsip Akuntabilitas, terkhusus akuntabilitas keuangan dan prosedural. Sehingga dapat menjadi solusi serta referensi oleh pihak yang berwenang agar dapat melakukan pengelolaan dana desa dengan prinsip akuntabilitas agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

